



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap manusia berhak atas perlindungan, rasa aman, kesejahteraan lahir dan batin, kebebasan memeluk agama dan beribadat, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat Sumba Barat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat yang mampu melindungi warga Kabupaten Sumba Barat dan prasarana beserta kelengkapannya;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT
dan
BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
2. Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman.
3. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
4. Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat adalah segala upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Perda dan Perkada.
5. Peraturan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan Bupati.

7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.
8. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
9. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses Penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
10. Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perkada.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan bupati yang berada di Satpol PP Kabupaten, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah.
13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa/Desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
15. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau Kepala Desa untuk melaksanakan Linmas.
16. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
18. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.

Pasal 2

Maksud Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat adalah sebagai dasar hukum dalam melaksanakan penegakan aturan guna mewujudkan keadaan yang tertib dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 3

Tujuan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat adalah:

a. untuk ...

- a. untuk menciptakan, menjaga dan memelihara Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat seluruh masyarakat di Daerah;
- b. mewujudkan hak atas rasa aman bagi setiap masyarakat; dan
- c. sebagai bagian dari upaya pemenuhan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Pasal 4

Ruang lingkup Perda ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- c. penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Desa;
- d. pendanaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Satpol PP berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat demi terciptanya dan terjaganya rasa aman, pola hidup tertib dan rasa tenteram di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan secara terkoordinasi dengan:
 - a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Perangkat Daerah terkait;
 - d. instansi/lembaga vertikal di Daerah; dan/atau
 - e. unsur masyarakat yang terdiri dari lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan/atau tokoh adat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan/atau

c. pelaporan ...

c. pelaporan.

Bagian Kedua
Deteksi dan Cegah Dini

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Satpol PP bertanggung jawab dalam melaksanakan deteksi dan cegah dini untuk mencegah permasalahan yang dapat berpotensi menyebabkan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan deteksi dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengawasan;
 - b. pengamatan;
 - c. pencarian; dan
 - d. pengumpulan bahan keterangan.
- (3) Selain kegiatan deteksi dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga termasuk kegiatan pertukaran informasi antara Satpol PP dengan:
 - a. Badan Intelijen Negara;
 - b. Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang mengetahui informasi tentang sesuatu hal yang patut diduga akan menyebabkan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bertanggung jawab menyampaikan informasi tersebut kepada Satpol PP.
- (2) Setiap personel Pol PP wajib merahasiakan identitas setiap orang yang memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali atas perintah peraturan perundang-undangan.
- (3) Personel Pol PP yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai.

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan dan mendukung kegiatan deteksi dan cegah dini melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana; dan
- b. peningkatan kompetensi personel Pol PP.

Paragraf 2
Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan untuk mendukung kegiatan deteksi dan cegah dini.
- (2) Setiap personel Pol PP yang ditunjuk dan diberikan kewenangan melaksanakan kegiatan deteksi dan cegah dini harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana.

(3) Sarana ...

- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang paling rendah terdiri dari:
 - a. alat rekam;
 - b. kamera tersembunyi;
 - c. alat tulis; dan
 - d. alat komunikasi.

Pasal 11

- (1) Satpol PP bertanggung jawab dalam mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan deteksi dan cegah dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 3

Peningkatan Kompetensi Personel Pol PP

Pasal 12

- (1) Setiap personel Pol PP yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan deteksi dan cegah dini berhak atas peningkatan kompetensi.
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - b. bimbingan teknis.
- (3) Materi peningkatan kompetensi paling rendah materi mengenai teknik dasar intelijen yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar teknis intelijen bagi personel Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Satpol PP bertanggung jawab dalam mengusulkan program dan kegiatan peningkatan kompetensi bagi personel Pol PP yang melaksanakan kegiatan deteksi dan cegah dini.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan:
 - a. Badan Intelijen Negara;
 - b. Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk fasilitasi dalam penyediaan:
 - a. narasumber;
 - b. lokasi pelatihan; dan/atau
 - c. materi atau modul.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Penyuluhan

Paragraf 1
Pembinaan

Pasal 14

- (1) Upaya pembinaan dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip responsif, persuasif, humanis dan menghormati serta melindungi hak asasi manusia.
- (2) Upaya pembinaan dilaksanakan kepada warga masyarakat, badan hukum dan aparatur sipil negara dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap Perda dan/atau Perkada.
- (3) Upaya pembinaan dilaksanakan melalui:
 - a. panggilan resmi;
 - b. surat teguran;
 - c. tatap muka; dan/atau
 - d. pertemuan.

Pasal 15

- (1) Satpol PP melaksanakan pembinaan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam hal dibutuhkan maka upaya pembinaan dapat melibatkan bantuan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan dampak dan ancaman dari masyarakat atas upaya pembinaan.

Pasal 16

Upaya pembinaan dilakukan secara:

- a. periodik; dan/atau
- b. insidental.

Pasal 17

- (1) Pembinaan secara periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan paling rendah setiap 3 (tiga) bulan dalam setahun atau berdasarkan kesepakatan bersama antara Satpol PP dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemenuhan atau kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan di dalam Perda dan Perkada.

Pasal 18

Pembinaan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan berdasarkan:

- a. perintah Bupati selaku Kepala Daerah;
- b. permohonan Perangkat Daerah terkait;
- c. pengaduan masyarakat; dan/atau
- d. informasi atau temuan mengenai dugaan pelanggaran ketentuan di dalam Perda atau Perkada.

Pasal 19

- (1) Bupati dapat membentuk tim terpadu untuk melaksanakan pembinaan.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati selaku penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Daerah selaku ketua;
 - c. kepala Pol PP selaku ketua pelaksana; dan
 - d. anggota, yang berasal dari pejabat atau staf pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 2. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 3. tenaga kerja;
 4. lingkungan hidup;
 5. perhubungan;
 6. komunikasi dan informatika;
 7. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 8. kelautan dan perikanan;
 9. pariwisata;
 10. pertanian;
 11. energi dan sumber daya mineral;
 12. perdagangan;
 13. sosial; dan/atau
 14. perindustrian.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dipilih dan ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pembentukan, pembagian tugas dan tanggung jawab tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Tim terpadu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh sekretariat yang memiliki fungsi fasilitatif di bidang tata usaha.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Satpol PP.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Pol PP.
- (4) Anggota sekretariat terdiri dari pejabat administrasi dan/atau pejabat fungsional di bidang penegakan Perda dan Perkada.

Pasal 21

Tim terpadu dalam melakukan pembinaan dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan:

- a. Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
- b. instansi vertikal terkait di Daerah.

Paragraf 2 Penyuluhan

Pasal 22

- (1) Satpol PP secara terkoordinasi dengan unit kerja sekretariat Daerah yang membidangi urusan hukum bertanggung jawab dalam melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat.

(2) Penyuluhan ...

- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyebarluasan informasi tentang:
- a. hak dan kewajiban warga masyarakat, badan hukum dan/atau aparatur sipil negara;
 - b. kewajiban dan larangan yang diatur di dalam rancangan Perda dan rancangan Perkada atau Perda dan Perkada;
 - c. sanksi di dalam rancangan Perda dan rancangan Perkada atau Perda dan Perkada; dan/atau
 - d. ketentuan terkait syarat dan/atau perizinan.

Pasal 23

Penyuluhan dilaksanakan kepada:

- a. badan hukum;
- b. masyarakat umum; dan
- c. aparatur sipil negara di lingkup Perangkat Daerah.

Pasal 24

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) wajib melibatkan unsur personel Pol PP.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada kepala Perangkat Daerah atau pejabat pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan secara:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (2) Penyuluhan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka menggunakan metode diskusi dan tanya jawab.
- (3) Penyuluhan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penyebarluasan informasi melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak;
 - c. spanduk;
 - d. banner;
 - e. pamflet;
 - f. stiker; dan/atau
 - g. poster.

Pasal 26

- (1) Satpol PP dapat melaksanakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. pemerintah Provinsi;
 - b. instansi vertikal;

c. organisasi ...

- c. organisasi/asosiasi;
 - d. perguruan tinggi; dan/atau
 - e. pemerintah Desa/kelurahan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
- a. penyediaan narasumber, pendamping dan/atau pengajar;
 - b. penyediaan fasilitas penyuluhan, meliputi:
 - 1. peralatan;
 - 2. bahan penyuluhan;
 - 3. tempat penyuluhan; dan/atau
 - 4. modul.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Patroli

Paragraf 1 Umum

Pasal 27

- (1) Kepala Satpol PP bertanggung jawab untuk menunjuk dan membagi tim personel Pol PP yang bertugas melaksanakan patroli.
- (2) Pelaksana patroli paling rendah terdiri dari 3 (tiga) orang personel Pol PP.

Pasal 28

Patroli dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari atau sesuai dengan situasi dan kondisi.

Pasal 29

- (1) Satpol PP bertanggung jawab dalam mewujudkan pelaksanaan patroli yang cepat dan tepat.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyusunan SOP patroli; dan
 - b. pemetaan kerawanan.

Paragraf 2 Penyusunan SOP

Pasal 30

- (1) Satpol PP bertanggung jawab dalam melaksanakan penyusunan, penetapan dan penerapan SOP patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a.
- (2) Penyusunan SOP patroli dilaksanakan untuk:
- a. memberikan pedoman dan ukuran yang dibakukan bagi personel Pol PP dalam melaksanakan patroli;
 - b. menjamin adanya kepastian prosedur dan waktu; dan
 - c. menjadi salah satu indikator dalam melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan patroli.
- (3) SOP patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Satpol PP.

Pasal 31

- (1) Kepala Satpol PP dapat membentuk tim untuk menyusun SOP patroli.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Satpol PP.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan identifikasi kegiatan patroli;
 - b. menyusun rancangan SOP;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan/atau penyebarluasan rancangan atau draf SOP patroli yang telah ditetapkan; dan
 - d. melakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sejak SOP patroli ditetapkan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaporkan kepada kepala Satpol PP.
- (5) Kepala Satpol PP bertanggung jawab untuk mengambil kebijakan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka perbaikan dan/atau peningkatan layanan patroli di Daerah atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 32

- (1) Setiap personel Pol PP yang bertugas dan/atau bertanggung jawab dalam melaksanakan patroli wajib menerapkan SOP patroli yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap personel Pol PP yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai.

Pasal 33

- (1) Setiap tahapan penyusunan, penetapan dan penerapan SOP patroli harus melibatkan partisipasi dari unsur masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ikut serta mulai dari tahap rancangan SOP; dan/atau
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap penerapan SOP patroli.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, penetapan dan penerapan SOP patroli berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pemetaan Kerawanan

Pasal 35

- (1) Satpol PP bertanggung jawab dalam menyusun pemetaan kerawanan di tiap kecamatan di Daerah.
- (2) Penyusunan pemetaan kerawanan dilakukan tiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pemetaan kerawanan paling rendah memuat:
 - a. nama kecamatan;
 - b. lokasi kecamatan yang sering atau berpotensi mengalami gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - c. jenis gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (4) Penyusunan pemetaan kerawanan melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan di Daerah.

(5) Hasil ...

- (5) Hasil pemetaan kerawanan menjadi dasar pertimbangan kebijakan prioritas intensitas pelaksanaan patroli.

Bagian Kelima
Pengamanan

Pasal 36

Satpol PP bertanggung jawab melaksanakan pengamanan pada:

- a. aset Daerah;
- b. lokasi kunjungan/tempat pejabat Pemerintah Daerah dan tamu naratama (*very important person*) dan/atau naratetama (*very very important person*);
- c. upacara dan acara penting; dan
- d. sasaran dan objek pengamanan lainnya berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Satpol PP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengamanan dalam melaksanakan pengamanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi:
 - a. *tonfa* dan *holster tonfa*;
 - b. rompi/*body protector*;
 - c. jaket;
 - d. *handy talky*; dan
 - e. kendaraan operasional Pol PP.

Pasal 38

Penyelenggaraan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mencakup kegiatan:

- a. pencegahan;
- b. penindakan; dan
- c. pemulihan.

Pasal 39

Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:

- a. pemeriksaan di sekitar lokasi pengamanan;
- b. penjagaan dan pengawasan secara teliti dan waspada;
- c. pembatasan ruang gerak bagi setiap orang yang tidak berkepentingan;
- d. pemulihan;
- e. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Penindakan gangguan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:
 - a. pengendalian lingkungan;
 - b. penggunaan kekuatan secara terukur dan terarah;
 - c. mengamankan sementara orang, lokasi atau barang;
 - d. mengamankan sementara pelaku yang diduga dapat menimbulkan atau melakukan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban; dan

e. tindakan ...

- e. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengamanan sementara orang atau pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 41

- (1) Pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi:
 - a. memfasilitasi perundingan secara damai;
 - b. pemulihan kondisi sosial, keamanan dan ketertiban;
 - c. perbaikan sarana dan prasarana umum; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keenam Pengawasan

Pasal 42

- (1) Satpol PP bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan pejabat Pemerintah Daerah, tamu naratama (*very important person*) dan/atau naratetama (*very very important person*).
- (2) Personel Pol PP melaksanakan pengawasan atas izin dari kepala Satpol PP.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan dengan berjalan kaki; dan
 - b. pengawasan dengan kendaraan bermotor.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pengawasan terhadap tamu Daerah atau tamu naratama (*very important person*) dan/atau naratetama (*very very important person*) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketujuh Penertiban

Paragraf 1 Sasaran dan Objek Penertiban

Pasal 44

- (1) Satpol PP berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Penertiban demi terwujudnya rasa aman dan tenteram di Daerah.
- (2) Sasaran dan obyek Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tertib tata ruang;
 - b. tertib jalan;
 - c. tertib angkutan jalan;
 - d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai;
 - f. tertib lingkungan;

g. tertib ...

- g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - h. tertib bangunan;
 - i. tertib sosial;
 - j. tertib kesehatan;
 - k. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
 - l. tertib peran serta masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tertib Tata Ruang

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan dan/atau memanfaatkan wajib menaati ketentuan rencana tata ruang di Daerah.
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Tertib Jalan

Pasal 46

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib:
 - a. menunggu, menaikan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan; dan/atau
 - b. berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pengemudi roda dua dan roda empat wajib menggunakan tempat parkir yang telah ditentukan.
- (5) Setiap pengguna jalan dan pengemudi roda dua dan roda empat wajib mematuhi rambu lalu lintas yang telah ditentukan
- (6) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang dilarang:
 - a. menutup jalan;
 - b. membuat atau memasang portal;
 - c. membuat atau memasang tanggul jalan;
 - d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu lalu lintas;
 - f. menutup terobosan atau putaran jalan;
 - g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu lalu lintas dan sejenisnya;

h. membongkar ...

- h. membongkar, memotong merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
 - i. menggunakan bahu jalan yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
 - j. melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lalu lintas;
 - k. menempatkan benda dan/ atau barang bekas pada tepi jalan raya dan jalan dilingkungan pemukiman; dan/atau
 - l. parkir kendaraan roda dua dan roda empat pada tempat umum atau pada tepi jalan yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Kecuali mendapat izin dari Bupati, setiap orang dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4 Tertib Angkutan Jalan

Pasal 49

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. mengangkut bahan berdebu dan bahan busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
 - b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; dan/atau
 - c. melakukan galian urugan dan menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapat imbalan jasa.
- (2) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap angkutan umum, angkutan barang dan/atau angkutan pribadi.
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat

ibadah selama ibadah berlangsung, dan lembaga pendidikan serta rumah sakit.

- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
 - a. membuang sampah;
 - b. meludah; dan/atau
 - c. merokok.
- (2) Setiap penyedia jasa angkutan umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.
- (4) Penyedia Jasa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; dan
 - d. pencabutan izin.

Pasal 53

- (1) Kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang dilarang memungut uang parkir di jalan ataupun ditempat umum.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Setiap orang wajib memarkirkan kendaraan ditempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Tertib Jalur Hijau, Taman Dan Tempat Umum

Pasal 55

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. memasuki atau berada di ruang terbuka hijau atau taman yang bukan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, ruang terbuka hijau, atau taman, beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal di ruang terbuka hijau, taman dan tempat umum;

d. menyalahgunakan ...

- d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi ruang terbuka hijau, taman dan tempat umum;
 - e. berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, ruang terbuka hijau, taman dan tempat umum;
 - f. melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, ruang terbuka hijau, taman dan tempat umum; dan/atau
 - g. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, ruang terbuka hijau dan taman.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6
Tertib Sungai, Saluran, Kolam Dan Pinggir Pantai

Pasal 56

- (1) Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang dilarang membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha diatas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan bendungan, waduk, danau saluran irigasi, kolam dan lepas pantai.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; atau
 - d. pembongkaran bangunan.

Pasal 57

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda dan/atau memandikan hewan dikolam kelengkapan keindahan Daerah.
- (2) Setiap orang dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun kesaluran pemukiman, sungai dan laut sebatas 12 (dua belas) mil laut.
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7
Tertib Lingkungan

Pasal 58

- (1) Setiap orang atau pemilik hewan/ternak peliharaan meliputi ternak besar atau ternak kecil wajib menjaga dan mengkandangan hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman.
- (2) Setiap orang atau pemilik hewan/ternak yang karena kealpaan/kelalaiannya atau sengaja membiarkan hewan/ternak peliharaannya berkeliaran dan merusak tanaman milik orang lain wajib membayar ganti rugi/denda.
- (3) Setiap orang dan atau kelompok pengusaha ternak babi dan atau ayam wajib membuat tempat penampungan /pembuangan limbah ternak.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap orang atau badan hukum dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang.
- (5) Setiap orang dan/atau kelompok pengusaha ternak yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Setiap orang dan atau pemilik hewan peliharaan wajib memberi tanda hetis/cap dan tanda daftar/sertifikasi.
- (7) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; dan
 - d. upaya paksa polisional.

Pasal 59

Setiap orang dilarang merusak kawasan hutan lindung.

Pasal 60

Setiap orang dilarang membuat, menjual, menyimpan dan atau membunyikan petasan dan sejenisnya ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mencoret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau tembok, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
 - b. membuang dan menumpuk sampah di jalan, ruang terbuka hijau, taman, sungai dan tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan/atau
 - c. membuang air besar atau kecil di jalan, jalur, taman, sungai dan saluran air.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.

Pasal 62

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. merusak jaringan pipa air minum;
 - b. membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas, dan/atau menghilangkan segel pabrik dan segel dinas;
 - c. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas sebelum meter air;
 - d. menjual air minum persil lapangan;
 - e. mengubah ukuran dan/atau menambah bak penampungan air minum pada hidrat; dan/atau
 - f. mendistribusikan air minum dari hidrat dengan segala jenis pipa kepada pihak lain.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

- (1) Setiap pengambilan air permukaan dan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, peternakan dan pertanian, irigasi, pertambangan dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati atau dari pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari izin pemboran air tanah dan izin pemakaian air tanah dan air permukaan.

Pasal 64

- (1) Setiap orang atau kelompok dilarang:
 - a. membuat makam atau memakamkan jenazah di halaman atau pekarangan rumah;
 - b. membuat makam atau memakamkan jenazah di dekat sumber mata air atau sumur; dan
 - c. pembuatan makam atau kubur wajib dilakukan di tempat pemakaman umum dan atau pada tempat lain yang tidak mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.
- (2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah tentang pemakaman dan pengabuan jenazah.
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8

Tertib Tempat Dan Usaha Tertentu

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; atau
 - d. penutupan tempat usaha.

Pasal 66

- (1) Setiap orang dilarang berdagang, berjualan, berusaha dengan menggunakan bagian jalan/trotoar, halte dan tempat untuk kepentingan umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Setiap ...

- (3) Setiap orang yang berdagang dan/atau berjualan wajib menggunakan fasilitas yang telah ditentukan.
- (4) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; atau
 - d. upaya paksa polisional.

Pasal 67

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehataaan lingkungan serta keindahan disekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha tertentu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, ruang terbuka hijau, taman dan tempat umum, kecuali ditempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang menjajakan barang dagangan membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, ruang terbuka hijau, taman dan tempat umum, kecuali tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagaimana perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang dilarang memanfaatkan atau mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

- (1) Setiap orang dilarang mengusahakan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan yang telah ditetapkan.
- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Setiap ...

- (3) Setiap orang dilarang menggunakan jasa kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana pada ayat (1) kecuali kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap orang yang menyelenggarakan jasa angkutan kendaraan umum wajib mengoperasikan kendaraan umum pada malam hari, yang pengaturannya ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan untuk keperluan peribadatan atau upacara adat setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah tentang peternakan dan Kesehatan hewan.
- (4) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Setiap usaha untuk memasukan dan/atau mengeluarkan ternak ke dan dari daerah wajib mendapat rekomendasi dari pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke Daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 73

Setiap Orang dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengusaha tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 74

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; atau
 - d. pembongkaran tempat usaha.

Pasal 75

Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol atau minuman oplosan, kecuali dengan ijin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Paragraf 9
Tertib Bangunan

Pasal 76

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuhan lain yang di dalam kawasan saluran udara tegangan tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; dan/atau
 - b. mendirikan/membangun bangunan atau bertempat tinggal pada pinggir jalan umum, daerah aliran sungai, bendungan/cekdam dan/atau sumber mata air, taman dan ruang terbuka hijau.
- (2) Setiap orang wajib memiliki persetujuan bangunan gedung dengan mematuhi syarat yang ditentukan sebelum membangun.
- (3) Setiap orang wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (4) Setiap Orang atau Badan Hukum wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77

- (1) Setiap Orang dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan merugikan orang lain atau badan hukum dan fungsi menara/tower komunikasi tersebut.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; atau
 - d. pembongkaran bangunan

Pasal 78

- (1) Setiap Orang pemilik bangunan atau rumah wajib:
 - a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatas dengan jalan;
 - b. membuang bagian dari pohon, semak dan tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban; dan/atau
 - c. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar.
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif.

Paragraf 10
Tertib Sosial

Pasal 79

- (1) Setiap Orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan /atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor serta fasilitas perkantoran lainnya.
- (2) Pemberi bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. supermarket/toko;
 - b. rumah makan;
 - c. terminal;
 - d. pelabuhan laut;
 - e. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - f. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
 - g. tempat hiburan/rekreasi; dan/atau
 - h. hotel.

Pasal 80

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, ruang terbuka hijau, taman atau tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menjadi penjaja seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan
 - c. memakai jasa penjaja seks komersial.

Pasal 81

Setiap Orang dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 82

Setiap Orang dilarang melakukan segala bentuk kegiatan perjudian yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 83

- (1) Setiap Orang dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 11
Tertib Kesehatan

Pasal 84

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan; dan
 - c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat ilegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diizinkan apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 12
Tertib Tempat Hiburan Dan Keramaian

Pasal 85

- (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial dilingkungan pemukiman;
- (4) Setiap orang yang menyelenggarakan acara pesta adat, pesta pernikahan, acara kenduri dan atau pesta lainnya dilarang:
 - a. menyediakan/menjual dan atau mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman oplosan lainnya disekitar tempat pesta;
 - b. menyelenggarakan pesta atau acara nikah, pesta adat, kenduri atau pesta lainnya berlaku jam malam dengan batas waktu pukul 24.00 wita malam;
 - c. melakukan permainan judi disekitar tempat pesta nikah/tempat kedukaan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. berbuat keonaran/keributan disekitar tempat pesta nikah/kedukaan; dan/atau
 - e. Setiap orang atau kelompok dan atau badan hukum wajib memelihara ketertiban umum.
- (5) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; atau
 - d. pembubaran kegiatan.

Paragraf 13
Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 87

- (1) Setiap Orang dilarang menetapkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyebrangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.
- (2) Penetapan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap Orang yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.
- (4) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 88

Setiap Orang dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya di areal perkantoran, sekolah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 89

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang dilarang membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan pengerahan massa di jalan, ruang terbuka hijau, dan tempat umum lainnya.
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

Setiap Orang wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan Daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 91 ...

Pasal 91

- (1) Setiap Orang yang bermaksud tinggal dan menetap dalam wilayah Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada kepala Desa atau lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. denda administratif.

Bagian Kedelapan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Pasal 93

Setiap personel Pol PP bertanggung jawab dalam melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dengan prinsip:

- a. simpatik;
- b. tidak bersifat arogan;
- c. pendekatan persuasif;
- d. profesional;
- e. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- f. sesuai dengan SOP; dan
- g. menghindari tindakan paksa atau cara kekerasan.

Pasal 94

- (1) Kepala Sat Pol PP bertanggung jawab menunjuk tim Pol PP yang bertugas melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari personel Pol PP yang telah mendapatkan pelatihan dan peralatan.

Pasal 95

- (1) Dalam hal keadaan mendesak, kepala Sat Pol PP dapat memohon bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membantu penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyerangan terhadap petugas Pol PP;
 - b. terjadi tindakan anarkis; dan/atau
 - c. pelanggaran tertib lainnya yang bersifat masiv dan tidak dapat ditangani sendiri oleh Pol PP.

(3) Bantuan ...

- (3) Bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi kepala Satpol PP.

Pasal 96

Ketentuan mengenai tata cara penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 97

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 98

Penyelenggaraan Linmas meliputi:

- a. pembentukan Satgas Linmas;
- b. perlindungan masyarakat di bidang kebencanaan;
- c. memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. membantu kegiatan sosial kemasyarakatan;
- e. membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan Kepala Desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum; dan
- f. membantu upaya pertahanan negara.

Bagian Kedua Pembentukan Satgas Linmas

Pasal 99

- (1) Bupati membentuk Satgas Linmas Kabupaten dan kecamatan dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2).
- (2) Satpol PP bertanggung jawab dalam melaksanakan fasilitasi pembentukan Satgas Linmas Kabupaten dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai struktur, anggota dan tugas Satgas Linmas Kabupaten dan kecamatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelindungan Masyarakat di Bidang Kebencanaan

Pasal 100

- (1) Satgas Linmas bertanggung jawab dalam pelindungan masyarakat di bidang kebencanaan termasuk kebakaran.

(2) Pelindungan ...

- (2) Pelindungan masyarakat di bidang kebencanaan meliputi:
 - a. melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana dan kebakaran; dan
 - b. melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana.
- (3) Pelindungan masyarakat di bidang kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Pasal 101

Upaya pelindungan masyarakat di bidang kebencanaan harus memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.

Pasal 102

- (1) Dalam rangka mewujudkan dan menjamin penanganan kebencanaan kepada masyarakat pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana, Satgas Linmas bertanggung jawab melakukan:
 - a. mendorong adanya kebijakan penyusunan program dan kegiatan mitigasi bencana di Daerah;
 - b. pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan resiko bencana atau kebakaran;
 - c. penyediaan fasilitas dan layanan aksesibel di tempat pengungsian;
 - d. ikut serta melakukan upaya penanganan korban bencana atau kebakaran;
 - e. memfasilitasi atau mendorong kebijakan pembentukan Desa/kelurahan tangguh bencana atau sebutan lainnya;
 - f. mendorong pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, kesehatan dan layanan psikososial bagi korban bencana atau kebakaran.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kebencanaan;
 - b. sosial;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - d. kesehatan.
- (3) Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat berperan aktif dalam mendukung tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Memelihara Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat

Pasal 103

- (1) Satgas Linmas bertanggung jawab dalam memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menumbuhkembangkan dan melestarikan sistem keamanan lingkungan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di tingkat lingkungan;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan dan/atau memfasilitasi peningkatan kapasitas Satlinmas;
 - d. meningkatkan kewaspadaan melalui razia terhadap migrasi dan/atau dokumen kependudukan terutama yang berasal dari luar Daerah di wilayah masing-masing; dan
 - e. tindakan lain yang ditugaskan oleh Bupati selaku kepala Daerah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satgas Linmas melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara terkoordinasi dengan:
- a. Satpol PP;
 - b. lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
 - c. kecamatan;
 - d. pemerintah Desa/kelurahan;
 - e. unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - 1. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 2. komunikasi dan informatika; dan
 - 3. pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Bagian Kelima Membantu Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Pasal 104

- (1) Satgas Linmas bertanggung jawab dalam membantu kegiatan sosial kemasyarakatan.
- (2) Kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerja bakti;
 - b. ronda;
 - c. peringatan hari kemerdekaan;
 - d. penggalangan dana; dan
 - e. kegiatan sosial kemasyarakatan yang merupakan pelaksanaan kebijakan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satgas Linmas melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara terkoordinasi dengan:
 - a. lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
 - b. kecamatan; dan/atau
 - c. pemerintah Desa/kelurahan.

Pasal 105

Bantuan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) meliputi:

- a. menyediakan personel untuk ikut serta melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- b. mengawasi dan menjaga pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan agar berjalan tertib dan aman;
- c. melakukan promosi dan/atau penyebarluasan informasi kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;

e. melakukan ...

- e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi lain terkait dengan kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
- f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Bagian Keenam

Membantu Memelihara Ketenteraman Dan Ketertiban Pada Saat Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Umum

Pasal 106

- (1) Satgas Linmas bertanggung jawab membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum.
- (2) Satgas Linmas melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terkoordinasi dengan:
 - a. panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa dan tingkat Kabupaten;
 - b. Komisi Pemilihan Umum;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - d. Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 107

Tanggung jawab membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum meliputi:

- a. melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat terhadap ancaman provokasi dan hoaks; dan
- b. ikut serta dalam melaksanakan pengamanan pada saat:
 - 1. pendistribusian kotak suara dan lembar pemungutan suara;
 - 2. pemungutan suara;
 - 3. perhitungan suara;
 - 4. pengumuman pemenang; dan
 - 5. unjuk rasa.

Bagian Ketujuh

Membantu Upaya Pertahanan Negara

Pasal 108

- (1) Satgas Linmas secara terkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia bertanggung jawab membantu upaya pertahanan Negara.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Pancasila dan bela negara kepada pelajar dan pemuda;
 - b. ikut mengawasi dan menjaga Daerah dari paham radikal dan anti Pancasila; dan
 - c. melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang membangun dan memperkuat pertahanan negara.
- (3) Satgas Linmas melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara terkoordinasi dengan:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;

c. lembaga ...

- c. lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- d. kecamatan;
- e. pemerintah Desa/kelurahan;
- f. unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan Satlinmas

Pasal 109

- (1) Kepala Desa/lurah bertanggung jawab membentuk Satlinmas di Desa/kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku Mutatis Mutandis terhadap pembentukan Satlinmas Desa adat.
- (5) Ketentuan mengenai struktur organisasi, berakhirnya keanggotaan anggota Satlinmas, pemberdayaan Satlinmas, serta tugas, hak dan kewajiban Satlinmas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan
Pelindungan Masyarakat

Pasal 110

- (1) Kepala Desa/lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1) melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 111

- (1) Kepala Satlinmas bertanggung jawab menyusun perencanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

(2) Penyusunan ...

- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Satpol PP.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan rencana kerja, program dan kegiatan Satlinmas dalam jangka waktu paling rendah 1 (satu) tahun;
 - b. menyusun kebutuhan biaya operasional serta sarana dan prasarana ke dalam rencana anggaran belanja;
 - c. penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
 - d. penetapan tempat, bentuk, dan metode penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
 - e. melakukan koordinasi dengan:
 1. Perangkat Daerah terkait;
 2. bintanga pembina desa/samudera/angkasa; dan/atau
 3. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 112

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab dalam pengintegrasian penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Paragraf 2 Pelaksanaan

Pasal 113

- (1) Kepala Satlinmas bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh personel yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Kepala Satlinmas.
- (3) Pelaksanaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dapat melibatkan:
 - a. personel Pol PP;
 - b. bintanga pembina desa/samudera/angkasa; dan/atau
 - c. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Satpol PP bertanggung jawab melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh Satlinmas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemenuhan SOP penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

a. mendorong ...

- a. mendorong terwujudnya penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat yang baik dan berkualitas;
- b. mencegah pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

Paragraf 3
Pelaporan

Pasal 115

- (1) Kepala Satlinmas bertanggung jawab menyusun pelaporan kinerja penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Pelaporan oleh Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Satpol PP.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Informasi publik yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
- (4) Pelaporan dilakukan paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 116

Pendanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 117

- (1) Bupati bertanggung jawab melakukan pembinaan kepada:
 - a. Satpol PP;
 - b. Satgas Linmas; dan
 - c. Satlinmas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemenuhan SOP dan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dilakukan kepada pejabat atau personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan kemampuan teknis personel guna mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi ...

fungsi di bidang penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

Pasal 118

- (1) Pembinaan dapat dilakukan melalui pola kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Satpol PP atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Tentara Nasional Indonesia; dan
 - d. pemerintah daerah lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Pembinaan dilakukan dalam bentuk:

- a. pendampingan;
- b. penyuluhan;
- c. pelatihan; dan/atau
- d. bimbingan teknis.

Bagian Kedua Pengawasan

Paragraf 1 Umum

Pasal 120

- (1) Bupati berwenang melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mengendalikan dan melindungi pelaksanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
 - b. mendorong terwujudnya penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat yang responsif, persuasif dan berkualitas; dan
 - c. mencegah pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

Pasal 121

- (1) Pengawasan dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan pemenuhan SOP dan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat; dan/atau
 - b. mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan terjadinya pelanggaran dari penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

Pasal 122 ...

Pasal 122

Pengawasan dilakukan oleh:

- a. Satpol PP; dan/atau
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Pasal 123

Hasil Pengawasan digunakan untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada Bupati selaku kepala Daerah bagi penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 14 Februari 2023
BUPATI SUMBA BARAT,

ttd

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal 14 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

ttd

YERMIA NDAPA DODA

Salinan sesuai dengan aslinya



AGUSTINUS E. JAHA, SH
Pembina Tk. I – IV/b
NIP . 19690824 200312 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: NOREG 03/2023

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT

I. UMUM

Hak atas rasa aman dan bebas dari perasaan takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dan tercantum di dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan hak asasi tersebut maka setiap orang juga wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Sebagai salah satu upaya mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat khususnya di Kabupaten Sumba Barat maka perlunya dukungan pemerintah daerah dengan koordinasi antar pihak terkait dengan mengatur hak dan kewajiban masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan di dalam prinsip otonomi daerah.

Pemerintah Sumba Barat dalam menegakkan ketertiban umum selama ini belum terlaksana dengan baik dikarenakan belum adanya suatu regulasi yang mengatur Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat. Untuk itu maka melalui inisiatif pemerintah kabupaten Sumba Barat menginisiasi Perda tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12 ...

Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40 ...

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67 ...

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk seperti pejabat medis veteriner dan/atau dokter hewan.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92 ...

Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119 ...

Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 0092